



KLIPPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://klipping.dpr.go.id>

Judul : Perlindungan terhadap PRT dan PHP oleh DPR
Tanggal : Jumat, 28 Juli 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 6

Perlindungan terhadap PRT dan PHP oleh DPR

Nursyahbani Katjasungkana
Ketua Pengurus Asosiasi LBH APIK Indonesia

TEPAT pada tahun ke-39 pengesahan Konvensi PRB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi Perempuan), tanggal 24 Juli, kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap seorang pekerja rumah tangga (PRT) bernama SK (*Media Indonesia*, 22 Desember 2002) diputus.

Kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini banyak memperoleh perhatian masyarakat karena tingkat kekejaman yang dilakukan para terdakwa tidak terbayangkan bisa terjadi.

Seperi sudah diduga, dengan

Seperti sudut diungkap, dengan mengacu pada tuntutan jaksa, putusan hakim lebih rendah daripada tuntutan kecuali terhadap salah satu terdakwa yang divonis 4 tahun penjara. Terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp275 juta, jumlah yang direkomendasikan oleh LPSK. Di persidangan terdakwa memberikan tambahan Rp200 juta sebagai bentuk bantuan, dan itu dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan terdakwa.

meringkatkan terdakwa. Kasus SK sendiri, seperti juga kasus-kasus kekerasan terhadap PRT lainnya, merupakan bentuk nyata yang sebuah perihal modern. Padahal sebenarnya, calon-calon PRT direkrut penyular di desanya, atau PRT datang mencari pekerjaan melalui penaruh. Penaruh ini pun mengembangkan penyular dengan membentuk kelompok warga yang jauh. Selanjutnya, menandatangani kontrak kerja dengan waktu tertentu, dan dalam waktu tersebut tersebut PRT dilarang mengundurkan diri meski kondisi kerja tidak sesuai dengan niat dan sifat-wacana.

Dalam konteks ini, hubungan PRT dan pemberi kerjanya seperti hubungan jual beli. Tidak mengehrankan jika dalam kontrak kerja lebih banyak kewajiban PRT daripada hak-haknya. Dalam kasus SK, misalnya, tidak ada batasan jam kerja dan jenis pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selama bekerja sejak April

hingga September 2022. SK tidak pernah menerima upah. Yang jelas, tidak ada sanksi bagi pemberi kerja yang tidak membayar upahnya.

Penyalah PRT yang menjadi mediatoranya juga tidak membatasi Bahkan kontrak kerjanya pun tidak berikan kepada SK. Ironisnya, 6 rekan kerjanya yang lalu malah wakil ikut merasa keberadaan mereka berpengaruh. Dari ikuti ini, betapa berbahayanya pemberi kerja terhadap PRT-nya, bahkan terkadang melakukan penyalahgunaan terhadap rekannya sendiri pun, mereka tidak sanggup mendulunya. Kasus SK adalah contoh nyata sebuah perburuk-dakan adu-

Sangat disayangkan bahwa Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini tidak mampu melihat kenyataan ini. Dari hukuman yang diaturkan, PN Jakarta Selatan tidak mampu mengabstraksi kasus Siti dari asas yang paling mendasar bagi pengadilan: keadilan sosial dan keadilan gender. Padahal Peraturan MA No 3/2017 sudah memberikan pedoman untuk menerapkan asas tersebut. Keimpangan relasi kuasa antara

pemberi kerja dan PRT yang berada di balik kekerasan, diskriminasi, dan eksplorasi yang terjadi, tampaknya tidak mampu menyentuh nurani

para hakim.

Sebelumnya, diskriminasi terhadap SK juga telah terjadi sejak di tingkat kepolisian. Upaya para pendamping dari Jala PRT dan APIK Jakarta, juga keseksian ayah SK untuk menyiksaan bahwa keseksian bukan hanya kejahatan KDRT tapi juga kekerasan seksual, ditolak polisi. Pengakuan terdakwa bahwa mereka telah melakukan penyiksaan pada bagian kemaluan SK juga tidak mampu menggugah hakim untuk

masukan dari Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*) yang disampaikan APIK, LBH APIK Semarang dan Medan, LBH Semarang, dan mungkin dari organisasi lainnya untuk membantu membongkar keasumsian asumsi yang ada di balik kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang terjadi dalam kasus SK ini, diaboga yang

terjadi dalam kasus SK ini, diabaikan begitu saja. APKL meminta agar pihak berwajib memberikan kesalahan awal pelaku dan jika tidak memasukkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sebenarnya, majelis hakim secara *ex officio* dapat melakukan penemuan hukum berdasarkan pasal-pasal tertentu. Pasal 5 (Pembatasan Pembahasan Peran Gender) dan 14 (Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Perdesaan) Konvensi Perempuan wajibkan negara termasuk majelis hakim untuk memberikan perlindungan terhadap yang lemah, tanpa mengabaikan diskriminasi dan melaksanakan perintah dan persyaratan SK tersebut dengan segera dan tepat.

APG juga meminta Majelis Hakim PN Jakarta Selatan untuk memperhitungkan hilangnya kesempatan bekerja dan hidup layak karena SK saat ini telah menjadi penyandang disabilitas. Tidak semestinya restitusi yang diberikan kepada SK yang jumlahnya jauh dari kerugian dan penderitaan yang dialami oleh SK sampai seumur hidupnya menjadi perdesaan seperti SK itu.

simpul sejular memperbaiki metapadi pertimbangan untuk mengurangi ancaman hukuman sebagaimana pedoman yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI No 1 Tahun 2021. Dengan ketentuan ini, Kejaksaan Agung seolah menjadikan proses peradilan sebagai pasar tempat jual beli hukuman.

Dari kasus SK ini dan juga ribuan kasus kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang dialami PRT baik di dalam maupun di luar negeri, cukuplah bagi kita untuk tidak mengulang waktu lagi dalam memberikan perlindungan hukum kepada PRT yang jumlahnya

dugukana kaum milenial
bagi mereka yang sering memberi
kan harapan pada dalam hubungan
percintaan atau perkawangan, meski
temparah pra PRT selama 19 tahun
terakhir ini semantasi diberikan
harapan pada jalur DPR. Ursulan raya
PPRT dari jalur PRT bersama masyarakat

besar justru menolak RUU ini sejak awal pembahasan di Badan

Kenyataan ini sangat menyebalkan karena narsis sekelompok orang yang selama ini belum memperoleh manfaat pembangunan hanya dijadikan permainan politik sekelompok orang, yaitu justru telah memperoleh manfaat tidak terhingga atas kehadiran dan kontribusinya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti merawat (para pemimpin kerja) itu dapat berakibat pada produktif.

(recognition, rights and redistribution) diintroduksi oleh Wiering dan Vargas (1995) guna mengatas segala bentuk ketimpangan sosial dan gender.

Konsep ini diperlukan pada sekelompok masyarakat dan khususnya perempuan yang sering mengalami diskriminasi dan kekerasan akibat tidak adanya pengakuan, perlindungan hukum, dan peredistribusi pendapatan atau kekayaan (negara elite).

Berbagai kebijakan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sejingga menguasai sebagian besar sumber daya alam dan ekonomi telah memmarginalkan sekelompok besar masyarakat khususnya perempuan. Pendekatan dalam pemberian bantuan dan BLT sebenarnya mengsumsikkan bahwa rakyat hanya berhak untuk remaja dan remah kuc pembangunan, yang sama sekali tidak *sustain* karena lebih bersifat karitatif ketimbang pemberdayaan.

emberdayaan. Data terbaru yang dikemukakan oleh Muhammad Maruf se, Executive Director and Head of CNBC Indonesia Research (Fakta Telanjangan Kimpungan Ekonomi RI, Juli 2023) menunjukkan bahwa pascaperang demikian jurang kaya dan miskin makna melebar. Tanpa bantuan dan BLT dari Pemerintah, jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan akan bertambah sebesar 35%.

Data itu juga menyebutkan bahwa upah rata-rata buruh di empat sektor (sejumlah 94,2 juta) hanya sebesar Rp2,4 juta dan kesenjangan upah berdasarkan gender juga cukup besar. Sebaliknya, penikmat industri ekstraktif berpesta dengan kekayaan melimpah. Menurut Global Wealth Databook 2017, harta milik empat orang terkaya di Indonesia sama dengan gabungan

tapi hasilnya tidak menjadi dasar bagi pengakuan pekerjaan dan perbaikan hidup mereka. Hal yang masih melekat kuat karena PRB melakukan pekerjaan yang menjauhi domain perempuan dan dianggap alamiah. Karena itu dianggap tidak perlu memperoleh pendidikan dan peningkatan keterampilan. Dan karena itu, tidak pula memerlukan perlindungan hukum, termasuk dalam perlta memperoleh upah yang

dan perihal memperoleh upah yang layak dan adil.

Ketua tidak adil ini sudah seharusnya dibangun jauh-jauh oleh pimpinan dan para anggota DPR yang selama ini menghambat pengesahan RUU PPRT. Hubungan kerja tidak ditentukan oleh lokasi di rumah, atau di pabrik atau di kantor, tetapi ditentukan oleh produk yang dihasilkan—bagi Produk produksi utamanya ialah layanan jasa dan kesepakatan yang dibuat. Pengesahan RUU PPRT menjadi adal adalah bentuk pengakuan atas peran kerjaya PRPT yang memberikan jasa layanan rumah tangga. Karena itu hak-hak mereka harus dijamin dan dilindungi.

dilindungi. Dalam konsep PPR, khususnya terkait peredistribusi pendapatan, harus dipahami oleh setiap pemahat kebijakan. Pendistribusian pendapatan dan kelebihan (negarai) adalah sebuah cara untuk melaksanakan koreparasi sosial antar berbagai ketimpangan dan ketekitasan struktural yang terjadi.

Peredistribusian kekayaan dan pendapatan juga harus dilakukan dengan ketepatan dan akurasi. Untuk diakupasi oleh seluruh pengakop kekuasaan yang memperoleh priviledge atas kebijakan kebijakan pemerintahan termasuk insentif pajak yang merupakan rekanikat seluruh masyarakat. DPPR dan merintah mempunyai kesempatan untuk melakukan pemberdayaan

untuk melakukau pemberdayaan perempuan perdesaan dengan mengesahkan RUU PPRT.

perempuan pedesaan ini, serta menghapus stereotipe dan pembatasan peran gender yang mengakibatkan diskriminasi, kekerasan, dan eksploritas terhadap mereka.

eksploitasi terhadap mereka. Konvensi Perempuan juga memandatkan kepada setiap negara yang meratifikasi untuk melaksanakan penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan tanpa kecuali. Kebijakan afirmasi